

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mampu mengatasi kerugian Keuangan Negara yang timbul dikarenakan konstruksi model Kontrak Karya lama, meski demikian pelaksanaannya melampaui batas waktu yang telah ditentukan serta tidak menghormati asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*. Renegosiasinya terlampaui lama melebihi batasan waktu 1 (satu) tahun yang diatur dalam Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya. Tidak diaturnya teknis pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya menyebabkan Pemerintah harus melalui banyak tahap dan proses sebelum akhirnya dapat menemukan format renegotiasi Kontrak Karya yang tepat dan sesuai sebagaimana dipergunakan hingga saat ini. Format renegotiasi tersebut memang pada akhirnya dapat mengatasi kerugian Keuangan Negara, namun, dalam prosesnya, Pemerintah yang memandang Kontrak Karya sebagai kontrak publik bersegi perdata memaksakan kepada perusahaan-perusahaan tambang agar turut serta dalam proses renegotiasi

Kontrak Karya. Pemaksaan tersebut bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* selaku asas hukum kontrak yang berlaku universal.

2. Kendala-kendala yang menyebabkan alotnya pelaksanaan renegotiasi kontrak karya di lapangan ialah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 selaku dasar yuridis keberadaan renegotiasi Kontrak Karya tidak menyertakan adanya sanksi terkait pelaksanaan renegotiasinya.
- b. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya.
- c. Adanya ketidakjelasan pengaturan terkait renegotiasi Kontrak Karya yang menimbulkan perbedaan sudut pandang terkait:
 - 1) wajib atau tidaknya melaksanakan renegotiasi Kontrak Karya;
 - 2) sistem perpajakan yang akan diterapkan dalam hasil amandemen Kontrak Karyanya; dan
 - 3) besaran nilai serta mekanisme penghitungan divestasi saham

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 selaku dasar yuridis keberadaan renegotiasi Kontrak Karya perlu direvisi dengan menambahkan ketentuan sanksi bagi pihak-pihak yang menghambat terlaksananya dan terselesaikannya proses renegotiasi Kontrak Karya.

2. Pemerintah perlu merevisi kembali Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang sudah pernah diubah sebanyak tiga kali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014. Dalam revisi tersebut hendaknya Pemerintah menambahkan pengaturan mengenai teknis pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya agar dapat dipergunakan sebagai pedoman praktis bagi para pihak yang melaksanakan renegotiasi Kontrak Karya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Badruzaman, Mariam Darius. *Kontrak Baku (Standard Perkembangannya di Indonesia)*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 1980.
- H.S. , Salim. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- _____. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kesatu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- _____. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- _____. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Setiawan, R. . *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti, R. . *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1982.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Sudrajat, Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

Suhardana, F.X. . *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Vollmar, H.F.A. .*Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*. Jakarta: Rajawali Press, 1984.

Widijowati, Rr. Dijan. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22. Sekretaris Kabinet Ampera. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 119. Ajun Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47. Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Keputusan

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Menteri Pertambangan dan Energi. Jakarta.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta.

Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 002/PUU-1/2003. hlm 208-209.

Dokumen

Contract of Work Between The Government of The Republic of Indonesia And PT. Newmont Nusa Tenggara (Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara)

Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia Nomor B-43/Pres/11/1986 tentang Persetujuan bagi 34 (Tiga Puluh Empat) Buah Naskah Kontrak Karya

Lampiran Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia Nomor B-43/Pres/11/1986 tentang Persetujuan bagi 34 (Tiga Puluh Empat) Buah Naskah Kontrak Karya

